



BUPATI NGAWI  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI  
NOMOR 100.3.3.2/ 112 /404.101.2/B/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMANTAUAN DAN PEMBINAAN BIDANG KESEHATAN  
KEGIATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA  
PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa guna kelancaran pelaksanaan Pemantauan dan Pembinaan Bidang Kesehatan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi, maka perlu membentuk Tim Pemantauan dan Pembinaan Bidang Kesehatan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pemantauan dan Pembinaan Bidang Kesehatan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 9);
7. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 83 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2020 Nomor 83) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 131.A Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 131.A);
8. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 132 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 7 Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Nomor 07);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pemantauan dan Pembinaan Bidang Kesehatan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. merencanakan pelaksanaan pemantauan dan pembinaan bidang kesehatan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024;
  - b. mempersiapkan administrasi pelaksanaan pemantauan dan pembinaan bidang kesehatan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024;

- c. melaksanakan penyusunan Dokumen pemantauan dan pembinaan bidang kesehatan Kegiatan Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024; dan
- d. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi.

- KETIGA : Memberikan honorarium kepada Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi  
pada tanggal 5 Maret 2024

**BUPATI NGAWI,**

ttd.

**ONY ANWAR HARSONO**

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :  
Yth. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI  
NOMOR : 100.3.3.2/ (12 /404.101.2/B/2024  
TANGGAL: 5 Maret 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
PEMBENTUKAN TIM PEMANTAUAN DAN PEMBINAAN BIDANG KESEHATAN  
KEGIATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA  
PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

No.	Jabatan dalam Tim	Jabatan dalam Dinas / Instansi
1	2	3
1.	Pengarah:	a. Wakil Bupati Ngawi b. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi
2.	Ketua	Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi
3.	Wakil Ketua	Kabid Sumber Daya Manusia Kesehatan dan Kefarmasian pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi
4.	Sekretaris	Kabid Pelayanan Kesehatan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi
5.	Anggota:	a. Kasubag Keuangan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi b. Kepala Seksi Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri Ngawi c. Kepala Satuan Narkoba Polres Ngawi d. 1 (satu) orang Perencana Ahli Muda pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi e. 1 (satu) orang Administrasi Kesehatan Ahli Muda pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO